



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 15 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/1/2014 tanggal 9 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir,

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun hasil nafkah tidak pernah diberikan pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memergoki Tergugat dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat lebih senang tinggal di Baubau dari pada tinggal bersama Penggugat di Watulea, meskipun Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk menetap di Kabupaten Buton Tengah, tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat ;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2014 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Tanggal 9 Januari 2014, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Ekspedisi PT Kerta Gaya Pusaka Baubau), tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat pun saksi sudah kenal dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan Tergugat terutama adalah karena Tergugat merasa tidak puas atas pernikahannya dengan Penggugat karena berbeda usia dengan Terggugat, Tergugat juga lebih senang tinggal di Baubau



dari pada di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Yuyun;

- bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Yuyun, karena cerita Penggugat bahwa Penggugat telah memergoki Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama seperti layaknya hubungan suami istri;
- bahwa saat ini Pengugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama semula, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Murhum, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI li, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha ATK (alat tulis kantor), tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal Pengugat sebagai tetangga sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah selama 2 hari



kemudian Tergugat pergi ke Baubau dan tinggal di sana untuk mencari nafkah;

- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa setahu saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sama-sama tinggal bersama di Kabupaten Buton Tengah sejak awal tahun 2014 tersebut;

- bahwa sejak awal tahun 2014 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi hidup bersama seperti layaknya hubungan suami istri;

- bahwa saat ini Pengugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama semula, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Murhum, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 22 Nopember 2013 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun hasil nafkah tidak pernah diberikan pada Penggugat, Penggugat telah memergoki Tergugat dengan wanita lain, dan Penggugat juga selalu mengajak Tergugat untuk menetap di Lombe Lingkungan I, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Nopember 2013 Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat sehingga boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu atau sejak tahun 2014 rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat dan memilih untuk tinggal di Kota Baubau dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tersebut akibatnya telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat karena Penggugat telah memergoki Tergugat dengan wanita lain bernama Yuyun adalah fakta yang hanya diceritakan oleh Penggugat bukan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut hanyalah merupakan *testimoni de auditu* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan sesuai dengan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai batas minimal pembuktian alat bukti P dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan satu sama lain relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan sekarang, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai hubungan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak, demikian juga bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah suami istri yang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih untuk tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama namun Tergugat tetap tidak mau untuk tinggal bersama Penggugat;



4. Bahwa sejak tahun 2014 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali bersam-sama membangun rumah tangga semestinya seperti pasangan suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis selanjutnya menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sejak tahun 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat dengan memilih untuk tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan pun telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya juga telah pisah rumah sejak tanggal tahun 2014 dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Telis Suprpto bin Abdil Latif) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, SHI, sebagai Ketua Majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, SH.,MH dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMZAH SALEH S.Ag, MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

SUDIRMAN M, SHI

Hakim Anggota,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

HAMZAH SALEH, S.Ag., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)